



PUTUSAN

Nomor **0669/Pdt.G/2018/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.05, RW. 07, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.07, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 16 Juli 2018, telah mengajukan gugatanceraikan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kelurahan Mangun Jaya pada tanggal 4 Januari 2005, Yang Tercatat Pada

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No 0669/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/23/II/2005, Tanggal 16-07-2018;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mangun Jaya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak, bernama; 1. Anak 13 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Adik Perempuan Tergugat;

4. Bahwa, semula keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering nyabu;
- Tergugat sering berjudi;
- Tergugat sering pulang pagi;
- Tergugat sering menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Tergugat sering menghabiskan uang untuk berjudi dan membeli minuman keras;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat pernah memukul Penggugat;

6. Bahwa terjadinya perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mangun Jaya pada bulan Juli 2006, berawal dari Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering pulang pagi, kemudian Penggugat menasehati Tergugat, namun tergugat malah marah dan akhirnya menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No 0669/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai secara keluarga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Juli 2018, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No 0669/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, namun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan telah hadir seseorang yang mengaku saudara kandung Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat tidak berdomisili ada alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, akan tetapi sejak lama Penggugat bertempat tinggal di Singapura dan gugatan ini dibuat dan diajukan oleh saudara kandung Penggugat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir seseorang yang mengaku saudara kandung Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat tidak berdomisili ada alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, akan tetapi sejak lama Penggugat bertempat tinggal di Singapura dan gugatan ini dibuat dan diajukan oleh saudara kandung Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bahwa gugatan tersebut termasuk kategori *error in persona* dan terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No 0669/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0669/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 24 Juli 2018, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Alimuddin, S.H.I., M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tanpa hadirnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alimuddin, S.H.I., M.H.

M. Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No 0669/Pdt.G/2018/PA.KAG



Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah